



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 476/476 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF
“MELATI” DI KELURAHAN JATIREJO, KECAMATAN GUNUNGPATI, KOTA
SEMARANG SEBAGAI BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF
UNGGULAN KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting melalui pengasuhan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan bagi keluarga yang memiliki ibu hamil dan/atau keluarga yang memiliki anak usia dibawah dua tahun, Pemerintah Kota Semarang telah membentuk Dewan Penasihat Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan Kota Semarang guna memberikan pendampingan, pembinaan, dan pemantauan terhadap kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif yang memenuhi kriteria sebagai Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;
- b. bahwa sehubungan dengan Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif “Melati” di Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang telah memenuhi kriteria untuk dapat ditetapkan sebagai sebagai Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, maka sesuai dengan Surat Edaran Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (HIU), kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif yang telah memenuhi kriteria sebagai Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (HIU) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif “Melati” di Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang Sebagai Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan Kota Semarang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Peresiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1720);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif;

13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 105);
14. Peraturan Wali Kota Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 27);
15. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 476/382 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif “Melati” di Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang sebagai Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan Kota Semarang.

KEDUA : Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan Kelas Bina Keluarga Balita tentang pengasuhan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan serta menjamin komitmen penyelenggaraan 6 (enam) layanan berikut :

- a. Administrasi Kependudukan dan Kepemilikan Jaminan Kesehatan anak usia dibawah dua tahun;
- b. Pengasuhan/*Parenting* Bersama;
- c. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan anak usia dibawah dua tahun;
- d. Pembentukan Karakter anak usia dibawah dua tahun;
- e. Promotif dan Preventif Pemeliharaan Kesehatan Gizi serta Perlindungan anak usia dibawah dua tahun;
- f. Rujukan Konseling/Perawatan/Bantuan Sosial.

KETIGA : Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak mendapatkan bimbingan berkala secara berjenjang oleh Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan Kota Semarang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang, dan/atau sumber dana yang lainnya yang sah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 31 Mei 2023

WALI KOTA SEMARANG

TTD.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang
6. Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001